

Izin Klinik Pratama - Baru

Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)	Wajib
2	Scan KTP Pemohon	Wajib
3	Pas Foto 3x4 berwarna 2 lembar	Wajib
4	Scan Surat Permohonan	Wajib
5	Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format (Unduh Contoh Format Disini)	Wajib
6	Scan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan IMB	Wajib
7	Scan Surat Kerjasama Pengelolaan Limbah Medis dengan Institusi yang Telah Mendapat Izin dari Menteri Lingkungan Hidup	Wajib
8	Scan Pendirian Badan Hukum atau Badan Usaha kecuali untuk Kepemilikan Perorangan	Wajib
9	Scan SPPL/UKL-UPL/AMDAL	Wajib
10	Scan Surat Pernyataan Jenis Layanan Klinik Pratama (Rawat Inap, Rawat jalan, dan/atau Layanan 24 Jam) Materai Rp. 6000,-	Wajib
11	Scan Denah Lokasi (Tidak di tempat Tinggal/Perumahan) dan tidak Berdekatan dengan klinik/FKTP yang sudah ada sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Wajib
12	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Wajib
13	Scan Denah Bangunan/Denah Ruangan (ruang tunggu/administrasi, ruang obat, ruang konsultasi, ruang tindakan, kamar mandi/toilet)	Wajib
14	Scan Daftar Sarana Prasarana (Instalasi Sanitasi, Instalasi Listrik, Pencegahan kebakaran, sistem pencahayaan, tata udara, Peralatan Kesehatan Kefarmasian, Laboratorium dan Ketenagaan (Memakai Kop Surat Klinik)	Wajib
15	Scan Dokumen Ketenagaan (Struktur Organisasi, tugas dan tanggung jawab masing-masing tenaga/tupoksi dengan melampirkan Ijazah semua Ketenagaan, Surat Pernyataan Dokter Penanggung Jawab Klinik dengan materai Rp. 6000,-)	Wajib
16	Scan STR, SIP, SIK, SIPA dan Sertifikat Kompetensi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan Lainnya yang Berpraktek di Klinik Tersebut	Wajib

Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum
1	UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2	PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3	Permenkes No. 028 Tahun 2011 tentang Klinik
4	Perda Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5	Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
6	Perwako No. 12 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
7	Perwako No. 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya
1	2 (dua) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.	Rp. 0,00